



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KATINGAN

LAPORAN

LAYANAN INFORMASI PUBLIK

TAHUN 2022



- P P I D -

 katingan.bawaslu.go.id

 Bawaslu Kab. Katingan

 Bawaslu Katingan

 @bawaslu_katingan

 @bawasluKTC

DAFTAR ISI

BAB I GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK ...1	
A. Struktur PPID Bawaslu Kabupaten Katingan	2
B. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum	4
C. Informasi yang dikecualikan	5
D. Surat Edaran Keterbukaan Informasi Publik	11
E. Standar Operasional Prosedur	12
F. Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik	12
G. Program PPID	13
H. Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik	13
BAB II PELAYANAN PELAKSANAAN INFORMASI PUBLIK	14
A. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik	14
B. Sumber Daya Manusia yang Menangani Pelayanan Informasi Publik ...	15
C. Penggunaan Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi	18
D. Pelaksanaan Program PPID	18
BAB III RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	19
A. Jumlah Permohonan Informasi Publik	19
B. Waktu Pemenuhan Permintaan Informasi Publik	19
C. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang Dikabulkan	19
D. Permintaan Informasi Publik yang Ditolak Beserta Alasannya	19
E. Sarana Permintaan Informasi Publik	20
BAB IV PENANGANAN KEBERATAN DAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK	21
BAB V INOVASI	22
A. Inovasi yang Berkaitan dengan Pengelolaan Informasi Publik	22
B. Inovasi yang Berkaitan dengan Pelayanan Informasi Publik	23
C. Inovasi yang Berkaitan dengan Penyusunan Daftar Informasi Publik ...	24
BAB VI KENDALA	25
A. Kendala Internal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik	25
B. Kendala Eksternal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik	25
BAB VII REKOMENDASI	27
A. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Terkait Kendala Internal	27
B. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Terkait Kendala Eksternal ...	27
C. Pelaksanaan Rekomendasi/RTL Tahun Sebelumnya	28

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi PPID	3
Gambar 1. 2 Berita Kegiatan diKalteng Ekspres.....	22
Gambar 1. 3 Berita Kegiatan diKalteng.co.....	23

BAB I

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Sebagai lembaga Penyelenggara Pemilu yang memiliki tugas dan fungsi mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) memiliki peran sentral dalam meniti jalan mewujudkan pemilu demokratis di Indonesia. Pemilu yang dijalankan tanpa mekanisme dan iklim pengawasan yang bebas dan mandiri menjadikan proses pembentukan kekuasaan rentan akan kecurangan. Dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya Bawaslu tentu wajib mengimplementasikan sejumlah prinsip dasar dalam mengelola pemilu, salah satunya adalah prinsip keterbukaan. Keterbukaan informasi akan mendorong terwujudnya penyelenggaraan pengawasan pemilu yang baik, yaitu transparan, efektif dan efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan yang dapat berkontribusi terhadap penguatan akuntabilitas, mendorong profesionalitas, serta ikut menjaga integritas penyelenggaraan pemilu. Kolaborasi ketiga hal tersebut diharapkan juga akan melahirkan kepercayaan publik serta peserta pemilu terhadap proses pemilu, hasil pemilu, dan kredibilitas pemerintahan yang terbentuk.

Bawaslu berupaya untuk terus konsisten dalam mentransformasikan diri menjadi lembaga yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Keterbukaan informasi menjadi semakin krusial bagi Bawaslu karena sebagai lembaga yang diberi mandat untuk mengawasi seluruh proses Pemilu, membutuhkan banyak pihak dalam mendukung aktivitas pengawasan. Keterbukaan informasi yang baik diharapkan akan berdampak positif dalam mendorong antusiasme masyarakat untuk ikut secara aktif mengawasi jalannya pemilihan dan melaporkan indikasi atau dugaan pelanggaran kepada pengawas pemilu.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) merupakan salah satu landasan hukum pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Indonesia. Melalui implementasi Undang-Undang Nomor 14

Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) tersebut, Bawaslu diharapkan dapat ikut mendorong terwujudnya penyelenggaraan pengawasan pemilu yang baik, yaitu transparan, efektif dan efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan. Dengan adanya keterbukaan informasi dalam proses pemilu dan pengawasan pemilu, diharapkan pula akan terjadi penguatan akuntabilitas, mendorong profesionalitas, serta ikut menjaga integritas penyelenggaraan pemilu itu sendiri.

Bawaslu memandang keterbukaan informasi publik setidaknya pada tiga aspek, yakni sebagai pelaksanaan UU KIP, sebagai pendorong terwujudnya Visi Bawaslu “Menjadi Lembaga Pengawas Pemilu yang Tepercaya”, dan sebagai pendorong suksesnya program pengawasan partisipatif. Arah kebijakan Bawaslu, mendorong dalam mewujudkan transparansi pemilu wajib dimulai dari keterbukaan informasi Bawaslu sebagai salah satu lembaga penyelenggara pemilu.


Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, sepanjang tahun 2022 Bawaslu telah menunjukkan komitmen yang besar terhadap implementasi keterbukaan informasi publik. Perkembangan teknologi di bidang informasi dan komunikasi turut memberikan pengaruh terhadap pola implementasi keterbukaan informasi publik di Bawaslu. Tantangan aktual implementasi keterbukaan informasi Bawaslu di era digital, tidak lagi berbicara mengenai regulasi maupun struktur pengelola dan pelayanan informasi, melainkan telah lebih jauh pada bagaimana memberikan akses untuk memperoleh informasi publik yang mudah, murah, cepat, tepat, utuh dan akurat. Penyesuaian terhadap era digital makin menampakkan urgensinya di tengah situasi recovery pandemi Covid-19. Pembatasan jarak dan aktivitas tidak boleh mempengaruhi kualitas dan akses keterbukaan informasi publik Bawaslu.

A. Struktur PPID Bawaslu Kabupaten Katingan

Bawaslu telah menetapkan Struktur PPID yang nantinya bertugas mengelola dan menyebarkan informasi kepada masyarakat. **Struktur**

Organisasi PPID Bawaslu tercantum dalam Surat Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Katingan Nomor 006/HK.01.01/K.KH-06/06/2022 tentang Tentang Pembentukan Tim Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Di Badan Pengawas Pemilihan Umum. Pada tahun 2022 Bawaslu telah mengeluarkan Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang merupakan dasar hukum penyelenggaraan keterbukaan informasi publik di lingkungan Bawaslu.

Dengan adanya Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2022 membuat PPID Bawaslu Provinsi dan PPID Bawaslu Kabupaten/Kota semakin kuat dari struktur kelembagaan dan menjadi pedoman bagi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi publik Bawaslu.



Gambar 1. 1 Struktur Organisasi PPID

B. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum

Sebagaimana telah disampaikan di atas, dalam upaya meningkatkan pelayanan keterbukaan informasi publik bawaslu, pada tahun 2022, Bawaslu telah menerbitkan peraturan yang mengatur mengenai pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Bawaslu, yaitu Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, namun seiring berjalannya waktu, terdapat beberapa hal yang perlu disempurnakan dan disesuaikan, salah satunya mengenai pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Bawaslu Kabupaten/kota.

Adapun beberapa Peraturan Badan Pengawas Pemilu yang berkaitan dan menjadi landasan hukum dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan keterbukaan informasi publik di lingkungan Bawaslu adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 21 Tahun 2014 tentang jadwal Retensi Arsip di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pola Klasifikasi Arsip;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum

Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

5. Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

C. Informasi yang dikecualikan

Salah satu prinsip dalam keterbukaan informasi publik adalah seluruh informasi publik bersifat terbuka, selain yang dikecualikan. Klasifikasi informasi diperlukan guna memberikan kepastian hukum tentang informasi apa saja yang menjadi hak publik (yang dapat dibuka dan/atau diberikan berdasarkan permintaan) dan mana yang tidak/belum dapat diakses publik, melindungi data pribadi warga, memastikan asas manfaat dari informasi publik, memastikan cara apa yang dapat ditempuh warga untuk mendapatkan informasi, dan memastikan konsekuensi hukum jika Badan Publik mengabaikan permintaan dan/atau pengumuman informasi tersebut. Berikut ini merupakan Daftar Informasi Publik Dikecualikan di Bawaslu:

1. Penetapan PPID Nomor 0083/Bawaslu/H2PI/HM.00/V/2018

No.	Informasi
1.	Formulir Model A.1. Penerimaan Laporan
2.	Formulir Model A.2. Formulir Temuan
3.	Formulir Model A.3. Tanda Bukti Penerimaan Laporan
4.	Formulir Model A.4. Undangan Klarifikasi
5.	Formulir Model A.5. Keterangan/Klarifikasi Di Bawah Sumpah/Janji
6.	Formulir Model A.6. Keterangan Ahli Di Bawah Sumpah/Janji
7.	Formulir Model A.7. Berita Acara Klarifikasi

8.	Formulir Model A.8. Kajian Dugaan Pelanggaran
9.	Formulir Model A.9. Penerusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggaraan Pemilu
10.	Formulir Model A.10. Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan
11.	Formulir Model A.11. Penerusan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan
12.	Formulir Model A.12. Penerusan Pelanggaran Hukum Lainnya
13.	Formulir Model TSM GBW-1 - Laporan Pelanggaran Administrasi Larangan Memberikan Dan/ Atau Menjanjikan Uang Atau Materi Secara Terstruktur, Sistematis, Dan Masif
14.	Formulir Model TSM GBW-2 - Tanda Bukti Penerimaan Berkas
15.	Formulir Model TSM GBW-3 - Berita Acara Registrasi Laporan Pelanggaran Administrasi Larangan Memberikan dan/atau Menjanjikan Uang Atau Materi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif
16.	Formulir Model TSM GBW-5 - Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran Administrasi Larangan Memberikan Dan/ Atau Menjanjikan Uang Atau Materi Secara Terstruktur, Sistematis, Dan Masif
17.	Formulir Model TSM GBW-10 - Berita Acara Pemeriksaan
18.	Formulir Model TSM GBW-11 - Risalah Sidang Pemeriksaan
19.	Rincian Penilaian Seleksi Calon Anggota Bawaslu Provinsi (CAT, Psikotes, Kesehatan, dan Wawancara)
20.	Rincian Penilaian Seleksi Calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota (Tes Tertulis, Psikotes, Kesehatan, dan Wawancara)
21.	Rincian Penilaian Tes Evaluasi Non-PNS
22.	Tanggapan dan Masukan Masyarakat Dalam Seleksi Calon Anggota Bawaslu Provinsi
23.	Tanggapan dan Masukan Masyarakat Dalam Seleksi Calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota

2. Penetapan 0014/Bawaslu/H2PI/HM.00/I/2019 Informasi Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilu Yang Dikecualikan

No.	Informasi
24.	Formulir Model B1. Penerimaan Laporan
25.	Formulir Model B2. Temuan

26.	Formulir Model B3. Tanda Bukti Penerimaan Laporan
27.	Formulir Model B4. Pelimpahan Temuan/Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu
28.	Formulir Model B5. Kajian Awal Dugaan Pelanggaran
29.	Formulir Model B6. Undangan Klarifikasi
30.	Formulir Model B7. Keterangan/Klarifikasi di Bawah Sumpah
31.	Formulir Model B8. Keterangan Ahli di Bawah Sumpah/Janji
32.	Formulir Model B9. Berita Acara Klarifikasi
33.	Formulir Model B10. Kajian Dugaan Pelanggaran
34.	Formulir Model B11. Penerusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu
35.	Formulir Model B12. Penerusan Tindak Pidana Pemilu
36.	Formulir Model B13. Penerusan Pelanggaran Administratif Pemilu
37.	Formulir Model B14. Penerusan Pelanggaran di Luar Perundang-Undangan Pemilu
38.	Formulir Model B15. Permintaan Koreksi Atas Rekomendasi Bawaslu/BawasluProvinsi
39.	Formulir Model B16. Berita Acara Hasil Koreksi Atas Laporan/Temuan Pemilu

3. Penetapan 0015/Bawaslu/H2PI/HM.00/I/2019 Informasi Dugaan Tindak Pidana Pemilu Yang Dikecualikan

No.	Informasi
40.	Cek list laporan/temuan dugaan tindak pidana pemilu
41.	Berita acara pembahasan pertama Sentra Gakkumdu (SG1)
42.	Laporan hasil penyelidikan dugaan tindak pidana pemilu
43.	Berita acara pembahasan kedua Sentra Gakkumdu (SG2)
44.	Penerusan pelanggaran pidana pemilu ke penyidikan
45.	Daftar saksi dan/atau ahli
46.	Daftar tersangka
47.	Daftar barang bukti
48.	Laporan polisi
49.	Tanda bukti laporan
50.	Berita acara pembahasan ketiga Sentra Gakkumdu (SG3)
51.	Pengembalian berkas penuntut ke penyidik
52.	Pemberitahuan berkas lengkap dari penyidik ke penuntut

4. Penetapan 0016/Bawaslu/H2PI/HM.00/I/2019 Alat Kerja Pengawasan Sebagai Informasi Yang Dikecualikan

No.	Informasi
53.	Alat kerja pengawasan

5. Penetapan 0999/Bawaslu/H2PI/HM.00/XII/2019 Informasi Seleksi Pengawas Pemilu/Pemilihan Ad Hoc Yang Dikecualikan

No.	Informasi
54.	Rincian hasil/penilaian seleksi calon anggota Panwaslu Luar Negeri
55.	Rincian hasil/penilaian seleksi calon anggota Panwaslu Kecamatan/Panwas Kecamatan
56.	Tanggapan dan masukan masyarakat dalam seleksi calon anggota Panwaslu Luar Negeri
57.	Tanggapan dan masukan masyarakat dalam seleksi calon anggota Panwaslu Kecamatan/Panwas Kecamatan

6. Penetapan 1001/Bawaslu/H2PI/HM.00/XII/2019 Informasi Pengawasan Pemilu/Pemilihan Yang Dikecualikan

No.	Informasi
58.	Formulir Model A. Laporan Hasil Pengawasan Pemilu
59.	Berita Acara Pleno Pembahasan Tindaklanjut Informasi Awal Dugaan Pelanggaran

7. Penetapan 1000/Bawaslu/H2PI/HM.00/XII/2019 Informasi Penanganan Perkara Hukum Di Pengadilan Yang Dikecualikan

No.	Informasi
60.	Jawaban Atas Gugatan
61.	Duplik Atas Replik
62.	Kesimpulan
63.	Memori Banding
64.	Kontra Memori Banding
65.	Memori Kasasi
66.	Kontra Memori Kasasi
67.	Keterangan Tertulis

8. Penetapan 0023/BAWASLU/H2PI/HM.00/VII/2020 Informasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Yang Dikecualikan

No.	Informasi
68.	Formulir model PSP-11 panggilan musyawarah pemohon/termohon/pihak terkait
69.	Formulir model PSP-15 berita acara musyawarah
70.	Formulir model PSP-20 verifikasi permohonan penyelesaian sengketa antar peserta pemilihan
71.	Formulir model PSP-21 berita acara musyawarah penyelesaian sengketa antar peserta pemilihan
72.	Formulir model PSP-24 buku penerimaan permohonan
73.	Dokumentasi video dan audio proses musyawarah penyelesaian sengketa pemilihan
74.	Risalah dan notulensi proses musyawarah penyelesaian sengketa pemilihan
75.	SK penetapan panitia musyawarah
76.	Dokumen, rekaman audio/video, dan catatan dalam Rapat pleno pimpinan Bawaslu mengenai proses penyelesaian sengketa
77.	Dokumen, rekaman audio/video, dan catatan dalam musyawarah secara tertutup
78.	Alat bukti tertulis

9. Penetapan 0107/BAWASLU/H2PI/HM.00/VIII/2020 Informasi memorandum atau surat-surat antar badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan

No.	Informasi
79.	Memorandum atau surat-surat antar badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan

10. Penetapan 0149/BAWASLU/H2PI/HM.00/XI/2020 Informasi penanganan pelanggaran pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil walikota yang dikecualikan

No.	Informasi
80.	Formulir Model A.1 Laporan
81.	Formulir Model A.2 Temuan

82.	Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan
83.	Formulir Model A.3.1 Tanda Terima Penyampaian Perbaikan Laporan
84.	Formulir Model A.4. Kajian Awal Dugaan Pelanggaran
85.	Formulir Model A.4.1. Surat Pemberitahuan Kelengkapan Laporan
86.	Formulir Model A.5. Pelimpahan
87.	Formulir Model A.6. Informasi Awal
88.	Formulir Model A.6.1 Berita Acara Keterangan Informasi Awal
89.	Formulir Model A.7. Undangan Klarifikasi
90.	Formulir Model A.8. Keterangan Klarifikasi di bawah sumpah/janji
91.	Formulir Model A.9 Keterangan Klarifikasi di bawah sumpah/janji
92.	Formulir Model A.10. Berita Acara Klarifikasi
93.	Formulir Model A.11. Kajian Dugaan Pelanggaran
94.	Formulir Model A.13 Penerusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan
95.	Formulir Model A.14 Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan
96.	Formulir Model A.15 Penerusan Tindak Pidana Pemilu
97.	Formulir Model A.16 Penerusan Dugaan Pelanggaran Perundang-Undangan Lainnya
98.	Formulir Model A.17 Pemberitahuan Status Laporan/Temuan

11. Penetapan 0159/BAWASLU/H2PI/HM.00/XII/2020 Informasi Dokumentasi Formulir Model C. Hasil-Kwk Yang dikecualikan

No.	Informasi
99.	Dokumentasi Formulir 1 Model C. Hasil KWK

12. Penetapan 0629.1/HK.01.01/KP/02/2022 Informasi Dokumentasi Kode Etik Pegawai Sebagai Informasi Yang dikecualikan

No.	Informasi
100.	Dokumentasi Kode Etik Pegawai

13. Penetapan 1155.1.1/HK.01.01/KP/10/2022 Informasi Dokumen Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwaslu Kecamatan Sebagai Informasi Yang dikecualikan

No.	Informasi
101.	Dokumentasi Rekrutmen Panwascam

14. Penetapan 1549.1/HK.01.01/KT/10/2022 Perubahan atas Penetapan PPID Bawaslu Nomor 1514.1/HK.01.01/KT/09/2022 Informasi Dokumen Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Bawaslu Provinsi Sebagai Informasi Yang dikecualikan

No.	Informasi
102.	Dokumentasi Rekrutmen Bawaslu Provinsi

D. Surat Edaran Keterbukaan Informasi Publik

Bawaslu telah mengeluarkan beberapa surat edaran dalam rangka meningkatkan keterbukaan informasi publik. Adapun surat edaran keterbukaan informasi publik di lingkungan Bawaslu adalah sebagai berikut:

1. Surat Edaran nomor: 0645/K.BAWASLU/HM.00/VIII/2018 tentang Optimalisasi Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Provinsi;
2. Surat Edaran nomor: 0289/K.BAWASLU/HM.00/IX/2019 tentang Peningkatan Pelayanan Informasi Publik di Bawaslu Provinsi;
3. Surat Edaran nomor: 0125/K.BAWASLU/HM.00/III/2019 tentang Peningkatan Pengelolaan dan Pelayanan Kehumasan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota; dan
4. Surat Edaran nomor: 0075/K.BAWASLU/HM.00/III/2020 tentang Pelayanan Informasi pada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

E. Standar Operasional Prosedur

Bawaslu telah mengeluarkan beberapa Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Bawaslu. Adapun Standar Operasional Prosedur tersebut adalah sebagai berikut:

1. Standar Operasional Prosedur Nomor 35/SJ/IX/2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengumpulan, Pengelolaan, dan Pendokumentasian Informasi;
2. Standar Operasional Prosedur Nomor 36/SET/VII/2015 tentang Standar Operasional Prosedur Uji Konsekuensi terhadap Informasi yang dikecualikan;
3. Standar Operasional Prosedur Nomor 0181/Bawaslu/SJ/OT.03/VIII/2017 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Kepemiluan di Bawaslu RI;
4. Standar Operasional Prosedur Nomor 0182/Bawaslu/SJ/OT.03/VIII/2017 tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan Pengajuan Keberatan Informasi Publik (Kepemiluan) di Bawaslu RI; dan
5. Standar Operasional Prosedur Nomor 0183/Bawaslu/SJ/OT.03/VIII/2017 tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan Sengketa Informasi Publik melalui Ajudikasi Non Litigasi.

F. Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik

Pada tahun anggaran 2022 Bawaslu Kabupaten Katingan menyediakan anggaran untuk pengelolaan dan pelayanan informasi publik sebesar Rp.2.950.000.-.

G. Program PPID

Masih dengan persoalan keterbatasan anggaran, PPID Bawaslu Kabupaten Katingan belum menyusun program kegiatan pada tahun 2022, namun Bawaslu Kabupaten Katingan tetap berupaya untuk memberikan pemahaman tentang pentingnya unit pelayanan PPID di Bawaslu Kabupaten Katingan. Dan untuk program tahun 2022 lebih kepada penguatan pada peningkatan pelayanan PPID secara online di media sosial dan website saja.

H. Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik

Seluruh badan publik harus terbuka dan informatif kepada masyarakat luas serta keterbukaan informasi kepada publik dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat pada suatu Lembaga. Begitu juga yang sudah dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Katingan untuk penerapan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) dan Keterbukaan Informasi pada umumnya. Mendorong percepatan penerapan Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik di Provinsi Kalimantan Tengah, khususnya Kabupaten Katingan diharapkan agar dapat memetakan penerapan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, menyusun perankingan kelengkapan pemenuhan kewajiban oleh badan publik, menyusun masukan terhadap pengembangan program percepatan penerapan keterbukaan informasi publik, memberikan masukan untuk kebijakan peningkatan peran Badan Publik dalam melakukan pembinaan dan pengendalian penataan Pelayanan Informasi Publik di Kabupaten Katingan.

BAB II

PELAYANAN PELAKSANAAN INFORMASI PUBLIK

A. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Sarana dan prasarana pelayanan informasi publik menjadi penunjang utama dalam memberikan kemudahan bagi publik untuk mengakses informasi. Adapun fasilitas yang tersedia dalam rangka pelayanan informasi di Bawaslu Kabupaten Katingan hanya tersedia tempat meja pelayanan dengan 1 (satu) orang petugas PPID.

a. Ruang Pelayanan Informasi

Karena keterbatasan SDM dan Anggaran dari Bawaslu Kabupaten Katingan tidak ada menyediakan ruang pelayanan khusus untuk menerima pemohon informasi. Pada meja layanan informasi telah tersedia fasilitas penunjang, yaitu:

1. Satu unit laptop yang terkoneksi internet;
2. Satu unit printer;

b. Website PPID

Bawaslu Kabupaten Katingan belum memiliki Website khusus untuk PPID. Sejauh ini untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat atas akses informasi publik secara cepat, efisien, dan efektif di Bawaslu Kabupaten Katingan, PPID Bawaslu Kabupaten Katingan menyediakan sarana pelayanan informasi, PPID Bawaslu Kabupaten Katingan juga memanfaatkan sistem layanan informasi publik melalui sarana media elektronik dan non-elektronik, diantaranya dengan melalui sarana secara *online* pada *Website* Bawaslu Kabupaten Katingan melalui www.katingan.bawaslu.go.id. Dengan adanya sarana tersebut, maka akan memudahkan masyarakat dalam mendapatkan informasi publik.

B. Sumber Daya Manusia yang Menangani Pelayanan Informasi Publik

PPID Bawaslu Kabupaten Katingan dalam memberikan pelayanan informasi publik didukung oleh SDM yang terdiri dari Komisioner, Pejabat Struktural dan Staf Pelaksana/Pelaksana Teknis yang ditetapkan atas Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Katingan Nomor 006/HK.01.01/K.KH-06/06/2022. Berikut pembagian tugas dan tanggung jawab SDM PPID Bawaslu Kabupaten Katingan berdasarkan Perbawaslu 10 Tahun 2020 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yaitu:

a. Pembina PPID

a) Ketua Bawaslu Kabupaten Katingan

- Yosafat Ericltovia Kawung, SH., MH

b) Tugas dan tanggung jawab, antara lain :

- Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan informasi publik;
- Memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian informasi publik yang dibuat oleh PPID;
- Memberikan persetujuan terhadap laporan layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi;
- Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan informasi sebagaimana tercantum dalam laporan layanan.

b. Tim Pertimbangan

a) Anggota Bawaslu Kabupaten Katingan

- Anita Fransiska, S.Pd., M.Pd
- Wahyuni, S.Pd.I., M.Pd

b) Tugas dan tanggung Jawab, antara lain :

- Memberikan pertimbangan tentang kebijakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik;

- Memberikan pertimbangan tentang pelaksanaan pengujian konsekuensi;
- Memberikan pertimbangan tentang pemberian tanggapan atas keberatan pemohon informasi;
- Memberikan pertimbangan tentang penyusunan daftar informasi publik;
- Memberikan pertimbangan tentang penyusunan laporan layanan;
- Memberikan pertimbangan tentang penanganan sengketa informasi publik.

B. Atasan PPID

- a) Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Katingan
 - Irwanto, S.Si
- b) Tugas dan tanggung Jawab, antara lain :
 - Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan informasi publik;
 - Melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan informasi guna meningkatkan kualitas layanan informasi publik;
 - Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi;
 - Menghadiri penyelesaian sengketa informasi publik di Komisi Informasi.

C. PPID

- a) Bendahara Pengeluaran Pembantu :
 - Fahrozi
- b) Tugas dan tanggung Jawab, antara lain :
 - Menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan informasi publik;

- Mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh informasi publik;
- Menyediakan, mengumumkan, dan/ atau memberikan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya, kecuali informasi yang dikecualikan;
- Membuat dan mengumumkan laporan layanan sesuai dengan peraturan perundang- undangan serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi;
- Menetapkan dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik, dan Daftar Informasi Publik Pemilihan Umum dan/ atau Pemilihan;
- Melakukan pengujian konsekuensi atas informasi yang berpotensi dikecualikan;
- Menetapkan informasi yang dikecualikan;
- Mengembangkan sistem informasi pelayanan dan pengelolaan informasi public;
- Melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan informasi publik;
- Mengelola sarana dan prasarana pelayanan informasi public
- Membuat laporan layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.

D. Petugas Pelayanan Informasi

a) Pelaksana Teknis Non PNS :

- Novi Shintya, S.Kom
- Eko Susanto
- Fettri Wulandari, S.Pd
- Novi Yuliantie, S.IP

b) Tugas dan tanggung Jawab, antara lain :

- Melayani permohonan informasi yang meliputi :
 - Mencatat permohonan informasi dalam buku registrasi;

- Membantu pemohon untuk mengisi formulir permohonan informasi;
 - Menyampaikan surat pemberitahuan kepada pemohon atas persetujuan PPID;
 - Menyampaikan informasi yang dimohonkan kepada pemohon atas persetujuan PPID;
 - Menerima surat keberatan pemohon untuk diteruskan kepada Atasan PPID.
- Membuat laporan aktivitas pelayanan informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah pemohon, subjek/ materi informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan informasi;
 - Membantu PPID membuat laporan layanan.

C. Penggunaan Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi

Penggunaan anggaran pengelolaan dan pelayanan informasi publik Bawaslu Kabupaten Katingan selama tahun 2022 dialokasikan hanya untuk melaksanakan program/kegiatan rapat internal di Kantor Sekretariat Bawaslu Kabupaten Katingan sebesar Rp. 3.100.000,-.

D. Pelaksanaan Program PPID

Pelaksanaan program PPID Bawaslu Kabupaten Katingan yang dianggarkan dalam POK Tahun Anggaran 2022 terdiri dari :

- a. Rapat Pengelolaan dan Pelayanan Data dan Informasi Publik pada tanggal 07 Agustus 2022;
- b. Rapat Pengelolaan Informasi yang dipublikasi dalam mendukung keterbukaan informasi publik pada tanggal 13 Oktober 2022;

BAB III

RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Jumlah Permohonan Informasi Publik

Selama tahun 2022 tidak ada menerima permohonan informasi publik yang diajukan ke PPID Bawaslu Kabupaten Katingan, sehingga jumlah permohonan informasi publik berjumlah 0.

B. Waktu Pemenuhan Permintaan Informasi Publik

a. Waktu Pelayanan Informasi Publik

Pelayanan informasi publik Bawaslu Kabupaten Katingan dilakukan pada hari kerja (Senin s.d. Jum'at), dimulai pukul 09.00 s.d. 15.00 WIB.

b. Waktu Pemenuhan Permintaan Informasi Publik

Batas waktu pelayanan pemenuhan permintaan informasi publik dilakukan 10 (sepuluh) hari dan dapat diperpanjang paling lama 7 (tujuh) hari, sedangkan untuk informasi terkait pemilu/pemilihan yang sedang berlangsung batas waktu pelayanan menjadi 3 (tiga) hari dan dapat diperpanjang paling lama 2 (dua) hari.

C. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang Dikabulkan

Karena tidak adanya permohonan informasi yang diajukan kepada PPID Bawaslu Kabupaten Katingan, maka selama tahun 2022 jumlah permintaan informasi publik yang dikabulkan berjumlah 0.

D. Permintaan Informasi Publik yang Ditolak Beserta Alasannya

Sama halnya dengan diatas Permintaan informasi yang diajukan kepada PPID Bawaslu Kabupaten Katingan selama 2022 tidak ada, sehingga tidak terdapat permintaan informasi publik yang ditolak di PPID Bawaslu Kabupaten Katingan.

E. Sarana Permintaan Informasi Publik

Penyediaan sarana permintaan informasi publik di Bawaslu Kabupaten Katingan dapat melalui mekanisme secara konvensional maupun penggunaan teknologi informasi. Penyediaan informasi dilakukan mengedepankan prinsip cepat, tepat, mudah, efisien, efektif dan sederhana. Berikut ini merupakan mekanisme yang terdapat di Bawaslu Kabupaten Katingan, diantaranya:

- a. Datang langsung ke PPID Bawaslu Kabupaten Katingan yang beralamat di Jalan Soetoyo S Kereng Humbang Kasongan Lama;
- b. Mengunduh dan melihat informasi di sosial media Bawaslu Kabupaten Katingan dan melalui website Bawaslu Kabupaten Katingan di www.katingan.bawaslu.go.id;

BAB IV

PENANGANAN KEBERATAN DAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Sampai dengan bulan Desember tahun 2022, PPID Bawaslu Kabupaten Katingan tidak pernah menangani laporan keberatan dan sengketa informasi publik dari pemohon informasi, karena tidak ada sama sekali menerima permohonan informasi.

BAB V INOVASI

A. Inovasi yang Berkaitan dengan Pengelolaan Informasi Publik

Dalam rangka pengelolaan pelayanan informasi publik Bawaslu Kabupaten Katingan mengajak seluruh jajaran masyarakat maupun Organisasi Masyarakat (Ormas) agar berperan aktif dalam mengawasi jalannya Tahapan Pemilu serta melaporkan jika adanya dugaan Pelanggaran Pemilu, Bawaslu Kabupaten Katingan juga menghimbau agar seluruh lapisan Masyarakat untuk bersikap Netral dan menjunjung tinggi Integritas agar terciptanya Pemilu yang berasaskan LUBER JURDIL.

Guna membangun citra lembaga, Bawaslu Kabupaten Katingan senantiasa menjalin hubungan baik dengan media massa sebagai salah satu mitra kerjanya. Bentuk hubungan dengan media massa dilaksanakan dengan menghubungi pihak penerbit media serta memberi apresiasi atas beberapa berita terkait Kegiatan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Katingan, serta menunjuk *contact person* yang dapat dihubungi oleh media massa dan meminta media massa menunjuk *contact person* (wartawan) yang menjadi penghubung antara Bawaslu Kabupaten Katingan dengan wartawan atau media massa. Berikut pemberitaan kegiatan Bawaslu Kabupaten Katingan di media massa :



Gambar 1. 2 Berita Kegiatan diKalteng Ekspres



Gambar 1. 3 Berita Kegiatan diKalteng.co

B. Inovasi yang Berkaitan dengan Pelayanan Informasi Publik

Pelayanan informasi public pada Bawaslu Kabupaten Katingan dapat diakses dengan cara sebagai berikut :

- Datang langsung ke PPID Bawaslu Kabupaten Katingan yang beralamat di Jalan Soetoyo S Kereng Humbang Kasongan Lama;
- Mengunjungi media sosial Bawaslu Kabupaten Katingan
 - Facebook : Bawaslu Kabupaten Katingan
 - Instagram : @bawaslu_katingan
 - Twitter : @bawasluKTG
- Mengunjungi Laman Website Bawaslu Kabupaten Katingan di www.katingan.bawaslu.go.id

C. Inovasi yang Berkaitan dengan Penyusunan Daftar Informasi Publik

Selam tahun 2022 Bawaslu Kabupaten Katingan belum melakukan penyusunan daftar informasi publik.

BAB VI

KENDALA

A. Kendala Internal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

- a. Masih terbatasnya sarana Data di Bawaslu Kabupaten Katingan sehingga sebagian besar Data dan Informasi digital milik Bawaslu Kabupaten Katingan masih tersimpan di google drive yang beresiko hilang atau dibajak oleh pihak tak bertanggung jawab.
- b. Terbatasnya sarana prasarana serta Sumber Daya Manusia. Hingga saat ini Bawaslu Kabupaten Katingan belum memiliki ruangan khusus, dikarenakan kantor masih pinjam/pakai dan belum representatif. Untuk Staff khusus yang bertugas mengurus data, informasi dan dokumen belum ada, sehingga untuk sementara Staff IT dan Divisi Hukum, Humas dan Datin yang melaksanakan fungsi-fungsi tersebut.
- c. Keberadaan dokumen data dan informasi milik Bawaslu Kabupaten Katingan masih belum seluruhnya terdigitalisasi dengan baik, karena banyak yang masih ada di masing-masing divisi dan kesekretariatan. Namun demikian secara bertahap sedang dilakukan konsolidasi data, informasi dan dokumen yang ada.

B. Kendala Eksternal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

- a. Belum banyak pihak yang tertarik dengan data-data kepemiluan/pilkada. Selama ini, data kepemiluan/pilkada hanya dianggap penting oleh kalangan tertentu, seperti pegiat pemilu dan penyelenggara.
- b. Website milik Bawaslu Kabupaten Katingan menjadi sarana yang efektif untuk penyebaran informasi, namun demikian seringkali mengalami down dan gangguan sehingga tidak dapat diakses oleh masyarakat dan tentunya dapat menghambat penyampaian maupun layanan informasi . Hal ini dikarenakan server untuk website Bawaslu Kabupaten/Kota

masih tersentral di Bawaslu RI dan belum didesentralisasikan ke masing-masing Bawaslu Provinsi.

BAB VII

REKOMENDASI

A. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Terkait Kendala Internal

- a. Bawaslu Kabupaten Katingan berharap dapat memfasilitasi adanya bank data bagi Bawaslu Kabupaten/Kota demi keamanan dan kesinambungan penyimpanan data digital. Selain itu, juga bisa memberikan sarana prasarana laptop/komputer berkapasitas bagus/tinggi agar Bawaslu Kabupaten bisa dengan mudah membuat konten- konten publikasi. Meskipun selama ini memang sudah ada laptop/komputer, tetapi belum support secara maksimal untuk desain poster dan editing video. Karena digitalisasi menjadi salah satu prioritas untuk “menyelamatkan” data dan dokumen yang ada, agar dokumen dan data yang ada tidak hilang dan dapat diback-up karena ada versi digitalnya.
- b. Mengajukan usulan anggaran untuk sarana dan prasarana pendukung PPID yang belum tersedia seperti ruangan khusus untuk layanan informasi, dan fasilitas penunjang untuk PPID Bawaslu Kabupaten Katingan. Juga terus mendorong dan melakukan evaluasi pelayanan PPID Bawaslu Kabupaten Katingan yang telah dilakukan serta melakukan konsultasi kepada Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah.
- c. Meningkatkan kapasitas SDM petugas Helpdesk PPID Bawaslu Kabupaten Katingan maupun Kehumasan dengan memberikan berbagai keterampilan atau softskill, sehingga layanan informasi kepada masyarakat dapat lebih ditingkatkan.

B. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Terkait Kendala Eksternal

- a. Melakukan sosialisasi keberadaan, peran dan fungsi PPID Bawaslu Kabupaten Katingan kepada masyarakat/publik dalam hal pelayanan informasi.

C. Pelaksanaan Rekomendasi/RTL Tahun Sebelumnya

PPID Bawaslu Kabupaten Katingan tetap berkomitmen untuk terus mengupdate data dan informasi yang tersedia di website Bawaslu Kabupaten Katingan, melakukan sosialisasi melalui media social kepada masyarakat terkait dengan informasi publik. Dengan harapan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat dapat dipenuhi dengan cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional serta dengan cara yang sederhana, juga PPID Bawaslu Kabupaten Katingan dapat memberikan pelayanan informasi dengan lebih baik.

Demikian laporan tahunan ini disusun sebagai bagian dari bahan evaluasi layanan informasi publik Bawaslu Kabupaten Katingan.

Kasongan, Maret 2023

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI



FAHROZI